



**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KG DAN PENGINPUTAN FAKTUR PAJAK SESUAI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 62/PMK.03/2022 DI
PT. PUTRI TUNGGAL MANDIRI KABUPATEN TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

**Riska Nurseli
NPM: 4221500007**

Diajukan Kepada:

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024



**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KG DAN PENGINPUTAN FAKTUR PAJAK SESUAI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 62/PMK.03/2022 DI
PT. PUTRI TUNGGAL MANDIRI KABUPATEN TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univwersitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Riska Nurseli
NPM: 4221500007**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024

PERSYARATAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riska Nurseli
NPM : 4221500007
Program Studi : Manajemen Perpajakan (D3)

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul:

“Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dan Penginputan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.03/2022 di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal”

Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/ pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 25 Juli 2024

Yang Menyatakan



Riska Nurseli



**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KG DAN PENGINPUTAN FAKTUR PAJAK SESUAI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 62/PMK.03/2022 DI
PT. PUTRI TUNGGAL MANDIRI KABUPATEN TEGAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

**Riska Nurseli
NPM: 4221500007**

**Disetujui
Tanggal: 19 Juni 2024**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502**

Dosen Pembimbing

**Tri Sulistyani, S.E., M.M.
NIDN. 0602036802**

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Riska Nurseli
NPM : 4221500007
Judul : Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dan Penginputan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.03/2022 di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Laporan Tugas Akhir
Prigram Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Ketua Penguji



Jaka Waskito, S.E., M.Si
NIDN. 0624106701

Penguji I



Tri Salistyani, S.E., M.M
NIDN. 0602036802

Penguji II




Mei Rani Amalia, S.E., M.M
NIDN. 0604058201

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan Judul **“Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dan Penginputan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.03/2022 di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal”**. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Mei Rani Amalia, S.E., M.M., selaku Ketua Kaprodi Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Tri Sulistyani, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
4. Bpk. Robert Edwin Satyanegara selaku Direktur PT. Putri Tunggal Mandiri dan Staff Karyawan yang telah memberikan pembelajaran selama di tempat magang serta bersedia untuk memberikan data-data untuk isi tugas akhir saya.

5. Terima kasih kepada kedua orang tua saya ibu Karisah dan Bpk. Darsono yang telah memberikan kasih sayang, dukungan motivasi, serta terus menerus mendoakan saya untuk selalu giat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terima kasih kepada kakak saya Umi dan Ibnu yang telah memberikan semangat, support, serta mendoakan yang terbaik untuk saya.
7. Terima kasih kepada teman-teman dan teman saya yang telah membantu dan memberikan masukan, saran, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Kami menyadari Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 19 Juli 2024



Riska Nurseli
NPM. 4221500007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Metode Pengumpulan Data	7
Bab II : GAMBARAN UMUM INSTANSI/PERUSAHAAN	9
A. Sejarah PT. Putri Tunggal Mandiri	9
B. Visi dan Misi PT. Putri Tunggal Mandiri	10
C. Struktur Organisasi PT. Putri Tunggal Mnadiri	11
D. Tugas Pokok dan Fungsi	12
Bab III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	18

A. Tinjauan Teori	18
B. Praktek.....	54
Bab IV : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Penjualan Gas Lpg 3 Kg	3
2. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	34
3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi PT. Puti Tunggal Mandiri	11
2. Tabung ukuran 2 kg, 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg	32
3. Nomor Seri Faktur	42
4. Bagian atas Faktur Pajak	44
5. Bagian Tengan Faktur Pajak	44
6. Bagian Tengah Faktur Pajak	45
7. Bagian akhir Faktur Pajak	45
8. Aplikasi e-Faktur	49
9. Database e-Faktur.....	50
10. Login User	50
11. Homepage Aplikasi e-Faktur	51
12. Pengisian Profil PKP	51
13. Input Lawan Transaksi	52
14. Input Barang dan Jasa	52
15. Input Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	53
16. Input Pajak Keluaran	53
17. Input Pajak Masukan	54
18. Aplikasi e-Faktur PT. Putri Tunggal Mandiri	60
19. Database PT. Putri Tunggal Mandiri	61
20. Login User PT. Putri Tunggal Mandiri	61
21. Homepage PT. Putri Tunggal Mandiri	62

22. Rekam Nomor Faktur PT. Putri Tunggal Mandiri	62
23. Input Barang/Jasa PT. Putri Tunggal Mandiri	63
24. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	63
25. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	64
26. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	64
27. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	65
28. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	65
29. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	66
30. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	66
31. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	67
32. Faktur Pajak Keluaran PT. Putri Tunggal Mandiri	67
33. Formulir 1111AB	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Persetujuan Permohonan Kuliah Kerja Praktek	77
2. Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak di PT. Putri Tunggal Mandiri	78
3. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penyerahan Lpg tabung 3 kg	79
4. Penginputan Faktur Pajak Keluaran	80
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.03/2022	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak dan kewajiban warga negara. Pemungutan dalam rangka mendukung pembangunan negara dan pembangunan masyarakat. Pemungutan pajak merupakan pungutan wajib untuk negara yang terutang orang pribadi dan badan memiliki sifat memaksa sesuai peraturan UU, tanpa mendapat imbalan secara langsung serta dipergunakan demi kepentingan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini sejalan dengan sistem penilaian sendiri yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. (Prastowo & Tjiptono, 2024).

Menurut lembaga pemungutan pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak yang dipungut oleh pusat dan pajak yang dipungut oleh daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara (baik di pusat maupun daerah), sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan rumah tangga daerah tersebut. Dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masuk dalam pajak negara (pusat).

PPN merupakan pemungutan pajak dikenakan secara bertingkat atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi pada wilayah pabean dengan dikenakan setiap tahap proses produksi atau distribusi. PPN, salah satu jenis pajakk tidak langsung yang membebankan PPN kepada konsumen akhir, merupakan salah satu contoh bagaimana pengenaan PPN sangat memengaruhi pertumbuhan pembelian bisnis serta kebiasaan pembelian rakyat termasuk objek PPN.

Bahwa untuk meningkatkan keyakinan hukum dan keadilan yang sah, menghasilkan sistem menjadi lebih sederhana, dengan mengamankan pendapatan negara untuk meningkatkan publik dapat dilakukan dengan mandiri. Pengaturan tersebut Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah dirubah ketiga kali atas peraturan nomor 8 Tahun 1983 mengenai PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan No. 18 Tahun 2000 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 8 Tahun 1983 mengenai PPN dan PPnBM.

Disingkat LPG adalah gas hidrokarbon dari hasil pembakaran yang dipadatkan untuk digunakan memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propana, butana, atau campuran keduanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan LPG tertentu. LPG tertentu adalah bahan bakar LPG tabung 3 kg salah satu jenis

bahan bakar yang memiliki karakteristik khusus karena kondisi tertentu. Kondisi tersebut meliputi pengguna, penggunaan, pengemasan, volume, atau potensi biayanya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Tabel 1
Penjualan Gas Lpg 3 Kg
Bulan Febuari-Juli 2023

Bulan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Penjualan Gas Lpg 3 kg	87.336	90.997	84.000	90.530	86.830	87.520

Sumber: Laporan Keuangan PT. Putri Tunggal Mandiri

Dengan data diatas penjualan gas lpg tabung 3 kg penyerahan tiap bulannya menyesuaikan pengiriman pada penyalur gas tersebut. Dalam penyerahan gas ada beberapa jenis gas lpg yang pada ukurannya berbeda dari terkecil tabung gas 3 kg, 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg dengan isi kapasitas yang berbeda, dalam perhitungan PPN sesuai PMK No. 62/PMK.03/2022 mengenai PPN atas penyerahan LPG tertentu, yang disebut LPG 3 kg perhitungan PPN yang harganya tidak disubsidi memiliki perhitungan yang berbeda dengan ukuran tabung gas lpg yang lainnya.

Harga jual eceran elpiji 3 kg merupakan titik serah agen/pangkalan sudah termasuk PPN dan margin agen yang telah ditetapkan menteri yang bertanggung jawab atas aset energi dan mineral. Nilai Dasar Pengenaan Pajak merupakan seluruh harga jual, perubahan, harga impor, ekspor, atau harga lain digunakan untuk dasar menghitung pajak yang terutang. PKP

pada saat penyerahan akan dikenakan PPN. "Nilai lain" yang dimaksud ditentukan dengan menggunakan rumus: $100/(100 + t)$ dikali harga jual eceran, dengan "t" adalah tarif PPN saat ini.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai saat ini sebesar 11% mulai tanggal 1 April 2022 Dengan besaran tertentu sebagai titik serah agen sebesar 1,1/101,1 kali selisih harga jual agen dengan harga jual eceran. Tarif direncanakan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025, yang mana pada saat itu perhitungan untuk titik serah terima agen akan menjadi 1,2/101,2 kali pengurangan antara harga jual agen dan harga jual eceran.

PPN yang terutang dibuatkan faktur pajak sebagai penyerahan Lpg tabung 3 kg. sesuai dengan PER No. 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak merupakan merupakan bukti penerimaan pembayaran oleh Pelaku Usaha Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pelaku Usaha Kena Pajak (PKP) mengajukan permohonan pembayaran dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Dalam melakukan penerimaan/pengajuan permohonan pembayaran untuk penyerahan LPG 3 kg mendapat perlakuan khusus.

PT. Putri Tunggal Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Agen distribusi Lpg tabung 3 Kg, Bright Gas 5,5 Kg, Bright Gas 12 Kg Minyak Tanah Non Subsidi. Dalam perhitungan PPN tabung lpg 3 kg sudah mengikuti sesuai aturan yang berlaku pada undang-undang perpajakan dan melakukan penginputan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Dimana pengangkutan subsidi Lpg tabung 3 kg diperhitungkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahwa untuk

penyerahan harga dari PT. Putri Tunggal Mandiri sebagai agen sebesar Rp. 14.250 kepada pangkalan. Penginputan Faktur Pajak dilakukan dengan faktur pajak digunggung yang digunakan untuk perusahaan yang melakukan penyerahan/penjualan secara eceran yang mendapat perlakuan khusus dengan tetap menggunakan aplikasi e-Faktur sebagai perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat tugas akhir dengan judul **“Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dan Penginputan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK..03/2022 di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal”**

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana Penginputan Faktur Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal ?
3. Bagaimana implementasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg dan

penginputan faktur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal ?

4. Apa saja hambatan pada saat melakukan perhitungan dan penginputan faktur pajak atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan dari penulisan

Tujuan dari penulisan untuk pembuatan Laporan Tugas Akhir berikut yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui penginputan faktur pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal.
- c. Untuk mengetahui implementasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg dan penginputan faktur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal.
- d. Untuk mengetahui hambatan serta solusi pada saat melakukan perhitungan dan penginputan faktur pajak atas penyerahan *Liquefied*

Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal.

2. Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi cara perhitungan PPN atas penyerahan LPG tabung 3 Kg dan penginputan faktur pajak pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal sesuai dengan PMK No. 62/PMK.03/2022.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Sebagai referensi bacaan dalam pengembangan materi pengajaran bagi para mahasiswa dan orang lain yang membaca, serta berguna dalam keunggulan Universitas.

c. Bagi PT. Putri Tunggal Mandiri

Sebagai bahan masukan, referensi dan acuan untuk pegawai dalam mengoptimalkan penerapan menghitung, penginputan Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan tabung LPG 3 Kg.

D. Metode Pengumpulan Data

Berikut metode yang digunakan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah:

1. Metode Observasi

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan secara langsung di PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal sebagai objek

yang bersangkutan.

2. Metode Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan sesi tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

3. Metode Studi Pustaka

Metode ini penulis menggunakan cara mengumpulkan dan melakukan pengambilan data penelitian melalui buku, catatan, jurnal, undang-undang dan sumber-sumber lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. Putri Tunggal Mandiri

Perseroan Terbatas (PT) Putri Tunggal Mandiri adalah perusahaan bergerak di bidang distribusi agen *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg, Bright Gas 5,5 Kg, Bright Gas 12 Kg Minyak Tanah Non Subsidi di Kabupaten Tegal, yang berdiri sejak tahun 2005 yang beralamatkan di Jl. Garuda No. 192A Kelurahan Jambal Wetu, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52181. PT. Putri Tunggal Mandiri ini mendistribusikan produk Gas Lpg subsidi 3 Kg khusus area Kabupaten Tegal dan Gas Non Subsidi seperti Gas LPG 5,5 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg disekitar wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal serta Penjualan Minyak Tanah resmi.

PT. Putri Tunggal Mandiri tidak memperjual belikan Gas Subsidi 3 Kg secara bebas atau eceran ke masyarakat karena regulasi yang berlaku, namun akan di kirim ke setiap Pangkalan yang sudah terdaftar di perusahaan dan resmi yang sudah memiliki papan pangkalan hijau, dengan jam oprasional mulai pukul 08.00 sampai 16.00 dengan harga Rp. 14.250/tabung ukuran 3 kg. PT. Putri Tunggal Mandiri juga melakukan pengiriman gas LPG pada hari libur ataupun tanggal merah. Tanggal 17 Desember 2013 PT. Putri Tunggal Mandiri ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana pengukuhan tersebut menjadikan PT. Putri Tunggal mandiri

dapat menggunakan Faktur Pajak guna sebagai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Visi dan Misi PT. Putri Tunggal Mandiri

1. Visi

Menjadi perusahaan/agen distributor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang dapat bersaing dalam hal kualitas dan akan tumbuh menjadi perusahaan yang sehat di Indonesia.

2. Misi

- a. Menjadi perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
- b. Menjaga dan terus meningkatkan kualitas, dan kuantitas pengiriman serta ketepatan pengiriman guna memberikan yang terbaik.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan PT. Putri Tunggal Mandiri

1. Direktur

a. Tugas Utama

- 1) Koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab penuh dengan kondisi perusahaan baik mengalami keuntungan atau kerugian.
- 3) Menyusun dan menetapkan strategi bisnis sehingga mencapai tujuan, serta visi dan misi perusahaan.
- 4) Mengontrol seluruh aktivitas bisnis di perusahaan.

b. Tanggung Jawab dan Wewenang

- 1) Mengurus dan mengelola seluruh kepentingan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan strategi bisnis secara efektif dan efisien.
- 3) Sebagai pemberi wewenang kepada kepala bagian.
- 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.

2. Supervisor

a. Tugas Utama

- 1) Sebagai jembatan antara staff pelaksana atau staff bawah.
- 2) Menyampaikan informasi dari atasan dengan baik kepada dan dapat merangkul setiap karyawan di bawahnya.
- 3) Memantau produktivitas karyawan dengan memberikan suatu

feedback dan pelatihan yang bermanfaat.

- 4) Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan serta prosedur perusahaan.

b. Tanggung Jawab dan Wewenang

- 1) Mengatur karyawan.
- 2) Memberikan motivasi kepada karyawan.
- 3) Mampu menjelaskan deskripsi pekerjaan dengan baik.
- 4) Mampu memberikan arahan kepada karyawan dengan baik.
- 5) Kontrol dan evaluasi kinerja setiap karyawan.

3. *Human Resource Development* (HRD)

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Mengatur serta mengembangkan sumber daya sekaligus kemampuan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan.
- 2) Rekrutmen dan seleksi karyawan baru.
- 3) Menyusun dan memperbarui kebijakan yang ada di perusahaan.
- 4) Memanajemen kinerja dan evaluasi.
- 5) Memastikan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan meraih kesuksesan.
- 6) Rekrutmen dan seleksi.
- 7) Training kepada karyawan baru.

4. Kepala Gudang dan Staff Gudang

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Mengawasi dan mengelola operasional sehari-hari gudang, serta

masuk penerimaan penyimpanan, pengeluaran, dan pengiriman gas LPG.

- 2) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di gudang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan fasilitas gudang, serta melaporkan kebutuhan perbaikan atau penggantian.
- 4) Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari gudang.
- 6) Melaaksanakan bongkar muat tabung LPG.

5. Kasir

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Mengelola transaksi dengan baik.
- 2) Mengumpulkan berbagai jenis transaksi pembelian atau penjualan.
- 3) Menerima kas dan mengembalikan uang kembalian.
- 4) Mengumpulkan berbagai jenis pembayaran di perusahaan.
- 5) Menangani seluruh kegiatan administrasi penjualan atau pembelian.

6. Staff Accounting

Staff accounting dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan pencatatan pembelian atau mencatat transaksi masuk setiap hari.

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Membuat laporan transaksi masuk pada perusahaan.

- 2) Melakukan posting jurnal operasional.
- 3) Melakukan pembukuan dari transaksi keuangan perusahaan.
- 4) Membuat laporan keuangan.
- 5) Melakukan perubahan harga jual gas apabila ada kenaikan atau penurunan.
- 6) Melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen perusahaan.

7. Staff Admin Pajak

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus di bayarkan perusahaan.
- 2) Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
- 3) Menginput transaksi penjualan atau pembelian dengan membuat faktur pajak.
- 4) Membuat kode untuk pembayaran.
- 5) Mengumpulkan berkas-berkas pembayaran untuk dilakukan pelaporan pajak.
- 6) Menyusun strategi dan perencanaan perpajakan perusahaan (*Tax Planning*) yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perpajakan.
- 7) Mencari update peraturan-peraturan yang terbaru.

8. Staff Admin

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Melayani pemesanan LPG non subsidi melalui via telepon dan

whatsapp yang selanjutnya akan di sampaikan ke sopir (sales) untuk dilakukan pengiriman.

- 2) Mengurus seluruh berkas-berkas yang di butuhkan oleh pangkalan.
- 3) Menghadapi langsung pangkalan secara langsung jika ada penandatanganan bberkas dan sebagainya.
- 4) Mengelola logbook penjualan elpiji bersubsidi 3 Kg. Logbook merupakan pembukuan dalam bentuk buku penjualan LPG bersubsidi 3 Kg.
- 5) Mengarsipkan data dan mengelola arsip perusahaan.

9. Staff Admin Casless

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Menerima bukti pembayaran non cash (transfer) dari pangkalan LPG yang di bayar melalui Mandiri Value Chain.
- 2) Mengingatkan pangkalan untuk melakukan pembayaran sebelum LPG diturunkan.
- 3) Memberi update/ memberikan informasi kepada pangkalan yang telah melakukan pembayaran kepada sopir (sales) dapat menurunkan LPG.
- 4) Membantu pangkalan apabila ada yang mengalami masalah dalam melakukan pembayaran di Mandiri Value Chain.

10. Sopir (Sales) dan Kernet

a. Tugas Utama dan Tanggung Jawab

- 1) Menaikkan dan menurunkan LPG dari armada pengiriman.
- 2) Melakukan pengisian LPG di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
- 3) Mengantarkan LPG kepada pangkalan yang telah melakukan pembayaran melalui Mandiri Vaku Chain.
- 4) Menjad perantaran langsung antara perusahaan dengan pangkalan.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

B. Tinjauan Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2010:8) Awalnya, pajak dibayarkan imbalan dalam bentuk selain uang, yaitu pembayaran pajak yang melibatkan hasil pertanian, hutan dan perkebunan serta mineral berharga seperti emas dan perak kepada penguasa. Selain itu, tenaga kerja dapat digunakan untuk membayar pajak melalui pekerjaan yang tidak dibayar. Seiring berjalan waktu, sistem barter digantikan oleh uang sebagai alat pembayaran utama, yang menyebabkan pajak dibayarkan secara tunai. Saat ini, pajak secara universal diakui sebagai sumber utama pendapatan negara dan alat utama untuk mencapai tujuan pemerintah, meskipun tidak semua negara bergantung sepenuhnya pada pemungutan pajak.

Berdasarkan pedoman No. 7 Tahun 2021 berisi Harmonisasi Perpajakan sebagaimana direvisi oleh Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketetapan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan No. 5 Tahun 2008 berisi perubahan keempat atas Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1 yang memiliki arti pajak merupakan

pungutan wajib untuk negara yang terutang orang pribadi dan badan memiliki sifat memaksa sesuai peraturan UU, tanpa mendapat imbalan secara langsung serta dipergunakan demi kepentingan negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pungutan pajak merupakan uang masyarakat kepada kas negara sesuai peraturan (memaksa) dan tanpa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dengan diperlihatkan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014:1).

Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak adalah kewajiban menyerahkan setengah dari pendapatan kepada keuangan negara dikarenakan suatu kondisi, peristiwa, dan tindakan dengan memberi suatu tempat, namun tidak hukuman, sesuai peraturan ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tanpa timbal balik negara secara langsung dengan mendukung pemanfaatannya secara luas (Resmi, 2014:1).

b. Fungsi Pajak

Pendapat Siti Resmi (2014:3) terbagi menjadi empat, pertama fungsi *budgetair* (pendapatan negara), *regularend* (mengatur), stabilitas dan Redistribusi pendapatan sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgetair* (keuangan negara)

Pajak merupakan pajak menjadi sumber pendapatan utama pemerintah. Upaya tersebut digunakan ekstensifitasi

pemungutan melalui perubahan peraturan dalam berbagai jenis, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, lain sebagainya.

2) Fungsi *Regularend* (pengatur/mengatur)

Fungsi mengatur, pajak digunakan untuk perangkat dalam mengatur dan melaksanakan peraturan pemerintah dalam di sosial ekonomi dan tercapai maksud tertentu pada luar bidang penghasilan. Dimana hal ini fungsi mengatur untuk pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan dari pemerintah, dan dana yang dialokasikan untuk mendukung perekonomian negara.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi sebagai stabilitasi. Dimana stabilitas yang dimaksud untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau defiasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang, sedangkan untuk defiasi pemerintah akan menambah peredaran uang.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi Redistribusi Pendapatan Pendapatan yang dihimpun dialokasikan kepentingan termasuk mendanai proyek-proyek

pembangunan yang menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2014:10) terdapat tiga asas pokok pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki kewenangan untuk memungut biaya atas semua gaji yang diperoleh warga negara yang berdomisili di wilayahnya, baik gaji tersebut diperoleh secara lokal maupun internasional.

2) Asas Sumber

Hal ini menyampaikan suatu negara dapat memaksakan biaya pada gaji yang diperoleh di daerah, tidak peduli di mana warga negara tersebut tinggal.

3) Asas Kebangsaan

Menunjukkan bahwa perpajakan terhubung dengan kewarganegaraan seseorang, dengan pemungutan pajak ditentukan oleh negara kewarganegaraannya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pendapat Siti Resmi (2014:11) berbagai sistem dalam pungutan pajak, berikut:

1) *Official Assessment System*

Proses pungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pejabat pajak untuk menghitung kewajiban tahunan berdasar pedoman UU dan peraturan pajak relevan.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pembayar pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya setiap tahun berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini.

3) *With Holding System*

Pungutan pajak dimana pemungutan pajak yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memberi pihak ketiga ditunjuk wewenang untuk memutuskan jumlah pajak dibayarkan oleh WP.

e. Jenis pajak

Siti Resmi (2014:7) mengkategorikan pajak menjadi tiga jenis utama, yaitu pajak yang digolongkan berdasarkan golongannya, pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya, dan pajak yang diselenggarakan oleh lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

a) Pajak langsung, merupakan pajak dengan di tanggung langsung pada orang pribadi dan tanpa dipindahtangankan untuk orang lain maupun badan lainnya. Seperti Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak dengan di bebankan untuk orang atau pihak terakhir, pada saat penyerahan barang atau jasa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan kondisi individu warga negara dalam menentukan kewajibannya.

Misal: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

yaitu pajak yang berpatokan kepada objek yang dikenai pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya.

Misal: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pusat)

Adalah pajak kewenangannya di pungut pemerintah pusat, digunakan menjadi biaya pengeluaran umum negara.

Misal: Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM

b) Pajak Daerah

Adalah pajak kewenangannya di pungut pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun II (pajak kabupaten/kota) untuk mendukung anggaran daerahnya.

Misal: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan, Air Permukaan, Rokok, Pajak Hotel, Restoran.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian PPN

Menurut Prastowo dan Tjiptono, (2024:445) Dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada barang kena pajak dan jasa kena pajak di wilayah pabean dan dibebankan secara bertahap pada setiap tahap produksi dan distribusi. Peraturan yang mengatur PPN dirinci dalam undang-undang perpajakan dan telah mengalami beberapa kali revisi, dengan penyesuaian terbaru dirinci dalam UU HPP mengenai tarif PPN.

Pajak dipungut pemerintah pusat dan peraturan dengan menyelenggarakan pungutan PPN adalah Peraturan No. 8 Tahun 1983 mengenai PPN dan PPnBM, sebagaimana diubah kesekian kalinya pada Peraturan Nomor 42 Tahun 2009. Peraturan No. 8 tahun 1983 lebih dikenal dengan sebutan UU PPN 1984 karena mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984 (Pasal 20 UU PPN 1984). Undang-undang tersebut adalah sebagian tonggak perubahan dengan mendasar pada reformasi peraturan pajak pada Indonesia dan dijadikan sebagai landasan hukum pengenaan pajak atas konsumsi yang berlaku.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) telah mengalami perubahan terus-menerus untuk menyesuaikan dengan cepat terhadap perkembangan ekonomi akibat perkembangan masyarakat dan globalisasi serta periode perubahan di berbagai bidang. Perkembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan fungsi pajak dalam mendukung pendekatan pembangunan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Chairil (2016:10) UU PPN 1984 telah beberapa kali mengalami perubahan. Secara kronologis, kedudukan PPN antara lain adalah:

- 1) Pada mulanya ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.
- 2) Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, dilanjutkan dengan;
- 3) Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dan selanjutnya;
- 4) Perubahan ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 143 Tahun 2000 jo PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
- 6) PP No. 144 Tahun 2002 mengatur mengenai jenis barang atau

jasa yang dikenai pajak.

- 7) Perpem No. 145 Tahun 2000 bersama PP No. 60 Tahun 2002 dan PP No. 70 Tahun 2002 serta PP No. 6 Tahun 2003 mengenai kelompok BKP tergolong mewah dikenakan PPnBM.
- 8) Perpem No. 146 Tahun 2000 bersama PP Nomor 38 Tahun 2003 mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan PPN.
- 9) Perpem No. 12 Tahun 2001 bersama PP Nomor 43 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2003 mengenai Impor 41 dan/atau Penyerahan BKP khusus bersifat istimewa dengan dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 10) Perpem No. 63 Tahun 2003 mengenai Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam, sedemikian rupa diubah menjadi PP No. 30 Tahun 2005.
- 11) Perpem No. 1 Tahun 2012 mengenai pelaksana peraturan No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dirubah beberapa terakhir sesuai peraturan No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas peraturan No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.

Perubahan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keadilan bagi pengenaan PPN,

memperluas perkembangan transaksi bisnis terutama jasa yang telah menghasilkan jenis transaksi baru yang perlu ditekankan lebih mengenai pengenaan dalam peraturan PPN, Menyederhanakan sistem, Penyederhanaan dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam UU PPN, Mengurangi biaya kepatuhan, dan Penyusunan kerangka dimaksudkan untuk mengurangi biaya baik secara administratif bagi warga negara.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan UU Nomor 42 Tahun 2009, objek PPN terdiri dari objek umum pasal 4 ayat (1) UU PPN, dan objek khusus pasal 16D UU PPN:

- 1) Objek Umum Psal 4 ayat (1)
 - a) Distribusi BKP pada wilayah pabean dengan badan usaha.
 - b) Impor BK ke dalam negeri.
 - c) Distribusi JKP pada wilayah pabean dengan badan usaha.
 - d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar wilayah pabean dan dalam wilayah.
 - e) Pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.
 - f) Ekspo Barang Kena Pajak Berwujud oleh badan usaha.
 - g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud badan usaha.
 - h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh badan usaha.
- 2) Objek Khusus Pasal 16D dan pasal 16C

a) Pasal 16D

PPN dikenai pada serah BKP dalam bentuk harta (mesin, bangunan, barang, perabot atau BKP lainnya) yang tujuan utamanya untuk dijual oleh pelaku usaha, kecuali atas serah aktiva atau alihan BKP yang Kewajiban Informasinya tidak bisa dikreditkan karena tidak ada hubungan yang erat pada kegiatan usaha, seperti produksi, pengiriman, pemasaran, dan manajemen (Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN 1984).

c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c peraturan PPN 1984 menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas penyaluran adalah pengusaha. Pengusaha dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN 1984 adalah “Pengusaha merupakan orang pribadi dan badan sesuai bentuk dengan melakukan aktivitas seperti memproduksi, mengimpor dan mengekspor, memperdagangkan, pemanfaatan aktiva tidak berwujud dari luar wilayah pabean, atau menyediakan barang dan/atau jasa kena pajak. Pada hakikatnya, kategori pengusaha ini tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP).”

Subjek PPN dapat diklasifikasikan terbagi dua, yaitu:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN Tahun 1984, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, kecuali pengusaha kecil.

- 2) Pengusaha Bukan Kena Pajak (Non PKP), terbagi menjadi dua kelompok, yaitu impor pengusaha yang pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari daerah pabean, dan Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak.

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan digunakan sebagai bentuk menghitung jumlah PPN atau PPnBM. Menurut Prastowo & Tjiptono, (2024:484) yang terutang terdiri dari jumlah:

- 1) Harga Jual, yaitu nilai bentuk uang, dalam seluruh biaya yang harus diminta penjual karena pengangkutan BKP, tidak masuk PPN dipungut dan potongan, dan dicantum pada faktur pembayaran.
- 2) Nilai Pengganti, yaitu jumlah uang yang harus atas atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 3) Nilai Impor, yaitu uang yang digunakan untuk perhitungan bea masuk dan pungutan yang diatur oleh peraturan sesuai ketentuan

kepabean atau impor bea cukai BKP, tidak tergolong PPN dan PPnBM di pungut.

- 4) Nilai Ekspor, merupakan harga barang secara keseluruhan, semua biaya yang mungkin dikenakan eksportir.
- 5) Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN diatur dalam pasal 7, 8, 9, dan 10 dalam Peraturan No. 42 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Tarif PPN adalah 10 persen.
- 2) Tarif PPN sebesar 0 persen, diterapkan atas:
 - a) Ekspor BKP Berwujud.
 - b) Ekspor BKP Tidak Berwujud.
 - c) Ekspor JKP.
- 3) Tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling bawah 5 persen dan tinggi 15 persen dengan penyesuaiandiatur dalam Peraturan.

Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan prinsip awal PPN memiliki tarif yang tetap (tunggal) sejak ditetapkan Peraturan No. 8 Tahun 1983, dengan tarif sebesar 10 persen. Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah di setujui tarif Pajak Pertambahan Nilai yang terbaru sebesar 11%

yaitu pada pasal 4 angka 2 Peraturan No. 7 Tahun 2021 yang mengubah pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009. Dimana kenaikan tarif ini masih dalam batas wajar, sesuai pasal 7 ayat (3) UU PPN bahwa pemerintah dapat mengubah tarif serendah- rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% melalui pemerintah.

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini 11% berlaku 1 April 2022 juga berlaku untuk perhitungan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 dan akan naik menjadi 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

3. Tabung LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

a. Pengertian Tabung LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN) Tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) merupakan tabung bertekanan diproduksi dari plat baja yang dipanaskan, dan untuk menyimpan gas LPG) dengan kapasitas isi antara 3 Kg (7,3 liter) sampai 50 Kg (108 liter) dan mempunyai rencana tekanan dasar 18,6 kg/cm.

b. Bahan Baku Tabung LPG

Proses produksi tabung LPG, penggunaan bahan baku dibagi tiga bagian. Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai berikut:

- 1) Badan tabung, digunakan menjadi badan silinder mengikuti standar SNI 07-3018-2006, yang mengatur baja lembaran atau

gulungan besi panas untuk tabung gas (Bj TG), atau JIS G 3116, dengan kelas SG 26 (SG 2555) dan SG 30 (SG 295).

- 2) Cincin leher (neck ring), Bahan harus mematuhi JIS G 4051, dengan kelas S17C hingga S45C..
- 3) Cincin kaki (foot Ring) dan pegangan tangan (hand guard), dan Bahan harus sesuai dengan SNI 07-0722-1989, yang mengatur baja besi panas digunakan konstruksi biasa, JIS G 3101 kelas SS400, atau bahan yang setara pada dengan badan silinder 40 kecil.

c. Jenis Kapasitas Ukuran Tabung LPG



Gambar 2
Tabung ukuran 3 KG, 5,5 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg

Tabung Gas LPG tersedia dalam berbagai ukuran tergantung pada kapasitas pengisian, mulai dari 3 kg (7,3 liter) hingga 50 kg, dengan opsi perantara seperti 5,5 kg dan 12 kg..

d. Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Menurut Fadjar Djoko Santoro (2014:1-13) Dimulai sekitar tahun 1968, masyarakat Indonesia sudah sudah mengenal LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dengan merek elpiji yang didukung pemerintah. Awalnya, LPG hanya dipasarkan Pertamina untuk dimanfaatkan sebagai produk samping dari hasil pengolahan minyak kilang, sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih untuk memasak daripada minyak tanah, dengan menggunakan produk sampingan dari pengolahan minyak bumi. Seiring berjalannya waktu,. Seiring jalannya waktu, LPG semakin populer karena kepraktisannya, kebersihannya, dan kemampuannya memanaskan lebih cepat dibandingkan bahan bakar lainnya.

Berdasarkan PMK No. 62/PMK.03/2022 berisi PPN atas Pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* khusus, Pasal 1 ayat (5) bahwa *Liquefied Petroleum Gas* yang disingkat LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk dimanfaatkan, diangkut, dan dipelihara, yang pada dasarnya terdiri dari propana (C₃H₈), butana (C₄H₁₀), atau campuran keduanya.

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tabung 3 Kg sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.03/2022 atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tabung 3 kg memiliki perhitungan khusus untuk menghitung PPNnya, dimana sudah

diterapkan perusahaan agen/distribusi gas sesuai dengan tarif PPN yang ada di Indonesia. Namun ada beberapa ukuran tabung gas yang lebih besar lagi tetapi dalam perhitungan PPNnya itu berbeda karna gas tersebut tidak masuk dalam perhitungan khusus yang sudah diatur dalam PMK. Pada perhitungan tersebut PPN yang terutang atas penyerahan Lpg tertentu yang Peraturan ini menguraikan nonsubsidi dan memberikan rumus untuk menghitung PPN atas nilai lainnya. sebagai DPP, yaitu:

- 1) Titik penyerahan Badan Usaha, diperhitungkan dengan nilai lain untuk DPP.

Tabel 2
Perhitungan DPP

Titik serah badan usaha
$100/(100+t) \times \text{Harga Jual Eceran}$

dimana t merupakan tarif PPN saat ini..

- 2) Titik penyerahan penyalur atau pangklan, di pungut serta di serahkan sesuai jumlah besaran.

Tabel 3
Perhitngan PPN

Titik serah badan usaha
$1,1/101,1 \times (\text{Harga Jual Agen} - \text{Harga Jual Eceran})$
$1,2/101,2 \times (\text{Harga Jual Agen} - \text{Harga Jual Eceran})$

11% mulai berlaku pada 1 April dan 12% berlaku pada saat berlakunya penerapan PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN. Dengan contoh perhitungan PPN atas penjualan *Liquefied*

Pertolium Gas tabung 3 kg yang biaya tidak ditanggung pada serah terima badan usaha dan penyalur serta pangkalan, sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 10 Mei 2022, pemerintah memberi tugas pada PT. melakukan kegiatan penyaluran serta distribusi LPG tabung 3 kg sebanyak 15.000 (lima belas ribu) tabung LPG kepada PT. DFG sudah ditetapkan oleh PT. Pertamina menjadi penyalur (agen). Harga jual eceran yang digunakan pada tanggal penjualan sebesar Rp. 13.750 per tabung. Atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan perhitungan sebesar:

Dasar Pengenaan Pajak

$$= 15.000 \times 100/111 \times \text{Rp. } 13.750 = \text{Rp. } 185.810.811$$

Pajak Pertambahan Nilai terutang

$$= 11\% \times \text{Rp. } 185.810.811 = \text{Rp. } 20.439.189,2$$

- b) 14 Mei 2022, PT. DFG sebagai penyalur (agen), menyerahkan 5000 (lima ribu) tabung Lpg tabung 3 kg kepada CV YXZ sudah ditetapkan oleh PT. DFG menjadi pangkalan. Harga jual agen sebesar Rp. 14.500 per tabung. Harga jual eceran yang digunakan adalah Rp. 13.750/ tabung. Dimana PT. DFG ditetapkan sebagai PKP, atas penyerahan, terutang PPN dengan tersebut terutang PPN dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

$$= 5.000 \times \text{selisih (Rp. 750)}$$

$$= \text{Rp. 3.750.000}$$

Pajak Pertambahan Nilai terutang

$$= 5.000 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp. 14.500} - \text{Rp. 13.750})$$

$$= \text{Rp. 40.801,00}$$

PPN terutang sebesar Rp. 40.801,00 diperhitungkan dalam perbedaan harga jual agen dan eceran.

- c) 18 Mei 2022, CV XYZ sebagai Pangkalan, mengirimkan LPG 3 kg 1 (satu) tabung kepada pembeli. Harga jual pangkalan Rp. 15.500/tabung. Harga jual agen sebesar Rp. 14.250 per tabung. Dimana CV YXZ telah ditetapkan menjadi PKP, atas penyerahan, terutang PPN dengan perhitungan sebagai berikut

PPN terutang sebesar Rp. 13,00 termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai terutang

$$= 1 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp. 15.500} - \text{Rp. 14.250})$$

$$= \text{Rp. 13,00}$$

pengurangan harga jual pangkalan dan penyalur.

Dari hasil perhitungan diatas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg, perhitungan tersebut hanya digunakan untuk penyerahan Gas Lpg tabung 3 kg karena PPN terutang atas penyerahan Lpg tersebut dengan harga tidak di tanggung oleh titik serah badan dan agen atau pangkalan.

5. Faktur Pajak

a. Definisi Faktur Pajak

Pada saat terjadi penyerahan BKP/JKP, Pelaku usaha melakukan penyerahan wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya, faktur pajak hanya boleh dibuat oleh pengusaha kena pajak. Faktur tidak dilakukan khusus seperti permintaan penjualan. Permintaan pajak dapat permintaan penjualan dan arsip tertentu yang ditetapkan sebagai permintaan bea masuk oleh DJP.

Bukti Penerimaan Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak atas penjualan oleh pelaku usaha dengan melakukan pengangkutan BKP dan JKP (Agustinus dan Kurniawan, 2011:15). diharuskan untuk menerbitkan faktur atas setiap transaksi:

- 1) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud, atau penyerahan BKP sebagai aset yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan sesuai dengan tujuan semula.
- 2) Penyaluran JKP di dalam daerah pabean.
- 3) Ekspor BKP tidak berwujud.
- 4) Ekspor JKP.

b. Jenis Faktur Pajak

Menurut Agustinus & Kurniawan, (2011:16) Faktur Pajak terdapat:

- 1) Faktur Pajak Standar

Adalah faktur dengan mencantumkan seluruh penyaluran BKP dan JKP.

2) Faktur Pajak Gabungan

Adalah faktur digunakan dengan mengefisienkan proses administrasi bagi PKP dengan menggabungkan seluruh penyerahan BKP atau JKP dikerjakan pada pembeli sama dalam 1 bulan transaksi menjadi satu faktur.

3) Faktur Pajak Sederhana

Adalah faktur berfungsi sebagai pungutan pajak dengan diterbitkan oleh PKP untuk mencatat penyerahan BKP atau JKP langsung pembeli akhir.

4) Dokumen-Dokumen Tertentu yang dibutuhkan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sepanjang dokumen yang memuat sekurang-kurangnya identitas DPP, dan seluruh pajak terutang.

c. Macam-macam Faktur Pajak

1) Faktur Keluaran, merupakan faktur diterbitkan oleh PKP atas penjualan BKP/JKP dengan digolongkan sesuai dengan klasifikasinya.

2) Faktur Masukan, merupakan faktur didapatkan oleh PKP saat transaksi pembelian BKP/JKP oleh pelaku usaha lainnya.

3) Faktur Pengganti, faktur diterbitkan untuk mengganti faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya karena terdapat

kesalahan dalam pengisiannya, kecuali kesalahan pengisian NPWP.

- 4) Faktur Gabungan, diterbitkan oleh PKP untuk semua penyerahan dilakukan oleh pembeli BKP/JKP yang sama dalam kurun waktu 1 bulan kalender.
- 5) Faktur Digunggung merupakan faktur tanpa mencantumkan biodata pembeli, nama, atau tanda tangan. Pedagang eceran yang diizinkan untuk menerbitkan faktur pajak Digunggung.
- 6) Faktur Pajak Cacat merupakan faktur tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak diisi sesuai atau tanpa di tanda tangani. Kesalahan pada kode dan nomor seri menyebabkannya cacat, serta perbaikan dapat menerbitkan faktur pajak pengganti.
- 7) Faktur Pajak Batal, adalah faktur pajak yang batal karena pembatalan transaksi atau kesalahan pada NPWP..

d. Saat Penerbitan Faktur Pajak

- 1) Saat penyerahan BKP dan/atau JK.
- 2) Saat pembayaran dilakukan apabila terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP.
- 3) Saat pembayaran termin untuk penyerahan sebagian tahapan pekerjaan.
- 4) Hal-hal lain disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan..

e. Persyaratan Faktur Pajak

Dalam Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 mengenai faktur sesuai dalam memenuhi syarat formaal dan material. Jika diisi dengan benar, sesuai, serta jelas yaitu minimal harus memuat tentang penyerahan BKP atau JKP berupa:

- 1) Nama, alamat, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengajukan BKP atau JKP.
- 2) Identitas pembeli BKP atau penerima JKP
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi Wajib Pajak orang pribadi luar negeri
 - b) Nama dan alamat apabila pembeli BKP atau penerima JKP adalah badan pajak luar negeri atau tidak diakui sebagai subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 3) Identitas pembeli BKP atau penerima JKP
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi
 - b) Nama dan alamat apabila pembeli BKP atau penerima JKP adalah badan pajak luar negeri atau bukan merupakan subjek pajak menurut UU PPh.
- 4) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti, dan potongan harga yang diberikan.
- 5) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut (dalam rupiah).
- 6) Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut (dalam rupiah).

- 7) Kode faktur pajak, nomor seri, dan tanggal penerbitan.
- 8) Nama serta tanda tangan orang berwenang dalam faktur.

f. Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Eceran

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022 mengenai faktur pasal 25, Pedagang eceran merupakan PKP dalam kegiatan produksi dan pekerjaan dengan proses penyerahan BKP atau JKP berikut dengan:

- 1) Hal ini dapat dilakukan melalui lokasi ritel atau layanan, melalui saluran daring, atau dengan transfer langsung dari satu lokasi konsumen ke lokasi lain, seperti toko, kios, atau media lainnya.
- 2) Proses ini berlangsung tanpa penawaran tertulis, pesanan, kontrak, atau lelang sebelumnya.
- 3) Biasanya, pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui metode seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, atau bentuk pembayaran lainnya.

Pengusaha Kena Pajak yang berstatus usaha eceran dapat menerbitkan faktur atas penyerahan BKP dan JKP tidak mencantumkan identitas konsumen atau nama, tandatangan penjual.

g. Nomor Seri dan Kode Transaksi Faktur Pajak

- 1) Nomor Seri

Berdasarkan PER-24/PJ/2012 disebutkan ayat (1), nomor seri

faktur adalah kode sebanyak 16 digit yang diberikan kepada wajib pajak pada saat transaksi. Ke-16 digit tersebut disusun sebagai berikut:

- a) dua digit awal merupakan Kode Transaksi.
- b) satu digit berikutnya merupakan Kode Status.
- c) tiga digit berikutnya merupakan Kode Cabang.
- d) Format nomor seri faktur terdiri dari 10, dimana 2 digit pertama merupakan Tahun Penerbitan, 8 digit selanjutnya merupakan Nomor Urut.



Gambar 3
Nomor Seri Faktur

2) Kode Transaksi

- a) 01:Penyerahan BKP/JKP dimana PPN/PPnBM-nya dipungut PKP, yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- b) 02 : Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah dimana PPN/PPnBM-nya dipungut bendahara pemerintah.
- c) 03 : Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN bukan instansi pemerintah dimana PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut.

- d) 04 : Penyerahan BKP/JKP dimana DPP menggunakan nilai lain sesuai pasal 8A ayat (1) serta PPN/PPnBM dipungut PKP, yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- e) 05 : Penyerahan BKP/JKP dimana PPN dipungut dengan nilai khusus atau besaran tertentu oleh PKP.
- f) 06 : Penyerahan lainnya dimana PPN/PPnBM dipungut PKP, yang melakukan penyerahan BKP/JKP dengan tarif selain pasal 7 ayat (1) UU PPN.
- g) 07 : Penyerahan BKP/JKP dimana PPN/PPnBM mendapatkan fasilitas tidak dipungut dengan ditanggung pemerintah.
- h) 08 : Penyerahan BKP/JKP dimana mendapat fasilitas dibebaskan atau dikecualikan pengenaan PPN/PPnBM.
- i) 09 : Penyerahan BKP berupa aktiva menurut tujuan tidak dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan pasal 15 ayat (7) huruf a PER-03/PJ/2022 mengatur bahwa jumlah NSFP yang diberikan PKP setiap pengajuan permintaan sebanyak 75 NSFP. Hal ini berlaku bagi PKP yang baru dikukuhkan dan PKP yang jumlah faktur pajaknya dalam 3 masa tidak melebihi 75 faktur pajak.

Faktur dibuat saat pengusaha mengajukan pembayaran subsidi pada rencana belanja disetujui dengan ketetapan dan pedoman yang mengatur mengenai prosedur penyedia anggaran,

estimasi, serta tanggung jawab dana subsidi LPG. Badan usaha, penyalur dan pangkalan menyerahkan LPG 3kg ketika pembayaran atas dilakukan sebelum pengiriman.

Berikut Faktur atas penyaluran LPG tabung 3 kg oleh agen atau pangkalan, dengan penjelasan yang sesuai didalamnya sebagai berikut:

Faktur Pajak

atas penyerahan LPG tertentu oleh Agen dan Pangkalan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : A Pengusaha Kena Pajak Nama : Alamat : B NPWP :	
--	--

A. KODE & NO SERI FAKTUR PAJAK

Kode Transaksi : 05
yaitu kode untuk penyerahan Barang Kena Pajak menggunakan besaran tertentu.

Kode status dan nomor seri faktur Pajak
diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.

B. PENGUSAHA KENA PAJAK

Diisi dengan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan LPG Tertentu

Gambar 4
Bagian atas Faktur Pajak

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : C Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
D 1	E	F
Harga Jual / Penggantian Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka Dasar Pengenaan Pajak PPN = % x Dasar Pengenaan Pajak Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		G

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

C. NAMA PEMBELI

Diisi dengan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli LPG Tertentu.

D. NO URUT

Diisi dengan nomor urut dari LPG Tertentu yang diserahkan

E. NAMA BKP/JKP

Diisi dengan nama Barang Kena Pajak yaitu LPG Tertentu beserta kuantitasnya.

F. HARGA JUAL/PENGGANTIAN/ UANG MUKA/TERMIN

Diisi dengan harga jual agen atau harga jual pangkalan.

G. JUMLAH HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ UANG MUKA/TERMIN

Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom harga jual/penggantian/uang muka/termin

Gambar 5
Bagian tengah Faktur Pajak

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = % x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

H. POTONGAN HARGA

Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga

I. UANG MUKA YANG TELAH DITERIMA

Diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

J. DASAR PENGENAAN PAJAK

Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu:

- pada titik serah Agen, sebesar selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran
- pada titik serah Pangkalan, sebesar selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen

K. PPN

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar besaran tertentu

L. PPnBM

Keterangan mengenai pajak penjualan atas barang mewah tidak perlu diisi.

www.pajak.go.id

Gambar 6
Bagian Tengah Faktur Pajak

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = % x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

M. TANGGAL

Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat

N. NAMA DAN TANDA TANGAN

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak.

www.pajak.go.id

Gambar 7
Bagian bawah Faktur Pajak

Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dalam rangka pengangkutan LPG Tertentu dilakukan agen dan pangkalan dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tidak dikreditkan.

6. Aplikasi e-Faktur

a. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk penginputan faktur pajak dalam bentuk

elektronik (e-Faktur) sebagai berikut:

- 1) Peraturan UU No. 8 Tahun 1983 mengenai PPN dan PPnBM. Dan mengalami perubahan, yang terakhir dirubah dengan peraturan No. 42 Tahun 2009. Sedangkan prosedur dalam input faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK dan Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen).
- 2) Peraturan Direktur Jederal Pajak (Perdirjen):
 - a) PER-58/PJ/2010 mengatur mengenai format, dimensi, dan prosedur pengisian informasi faktur untuk pelaku usaha eceran.
 - b) PER-24/PJ/2012 mengatur tentang format, dimensi, dan tata cara pengisian informasi faktur pajak, serta tata cara pemberitahuan, pembetulan, penggantian, atau pembatalan faktur pajak. Peraturan ini telah beberapa kali diperbarui, terakhir dengan PER-04/PJ/2020 yang mengatur secara rinci tentang tata cara pengelolaan NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP.
 - c) PER-16/PJ/2014 mengenai prosedur pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara elektronik. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah PER-10/PJ/2020 yang mengubah PER-11/PJ/2019 terkait penyedia layanan aplikasi perpajakan.

- d) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 mengatur prosedur konfirmasi faktur melalui aplikasi sistem informasi pungutan pajak, sedangkan Keputusan Nomor KEP-136/PJ/2014 mengatur proses penerapan e-faktur..

Peraturan tersebut telah dicabut serta dinyatakan sudah tidak digunakan dan diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

b. Definisi e-Faktur

Menurut pasal 1 angka 11 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak) bahwa “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)”.

Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sesuai dengan pasal 2 ayat 3 PER-03/PJ/2022 yaitu "Faktur Pajak berbentuk elektronik, Secara Elektronik dibuat pada aplikasi atau sarana yang ditetapkan secara tetap oleh Direktorat Jenderal Bea dan ditetapkan sebagai tanda elektronik tanda tangan elektronik. Setiap WP pribadi maupun badan dan sudah berstatus PKP melakukan pembelian barang dan jasa kena PPN, wajib membuat faktur pajak elektronik disebut e-faktur. Tahun 2013 e-Faktur dengan ketentuan sudah diatur dalam Perdirjen Pajak.

Faktur Pajak sangat penting kaitannya dengan perhitungan PPN Keluaran atau Masukan, yang mempengaruhi jumlah Pertambahan Nilai terutang akan disetorkan oleh PKP ke kas negara. Dalam menjalankan aplikasi e-Faktur pajak tidak diperlukan instalasi apapun.

c. Saat Pembuatan e-Faktur

Sesuai Pasal 3 (PER-03/PJ/2022) saat pembuatan Faktur Pajak harus dibuat pada:

- 1) Pada saat penyerahan BKP.
- 2) Pada saat penyerahan JKP.
- 3) Pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP.
- 4) Pada saat menerima pembayaran secara mencicil atas pekerjaan yang belum selesai sebagian
- 5) Pada waktu lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan PPN
- 6) ekspor JKP.

d. Ketentuan Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak

Sesuai Pasal 5 (PER-03/PJ/2022) bahwa keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- 1) Nama, alamat, dan NPWP orang pribadi mengajukan BKP/JKP.
- 2) Identitas pembeli BKP dan penerima JKP, berisi nama, alamat, serta NPWP.


- 3) Jenis barang dan jasa yang diberikan, total harga penjualan atau biaya ganti, dan potongan yang diberikan.
- 4) Jumlah PPN yang dipungut.
- 5) Jumlah PPnBM yang dipungut.
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal penerbitan faktur pajak
- 7) Nama dan tanda tangan elektronik orang yang berwenang menandatangani faktur

e. Penggunaan Aplikasi e-Faktur

Bentuk e-Faktur yaitu catatan dokumen elektronik faktur dihasilkan dari aplikasi yang dapat dari DJP, e-faktur tidak diwajibkan hardcopy dimana e-Faktuur dicetak dalam bentuk *portable document format*. Aplikasi e-Faktur adalah aplikasi untuk penginputan faktur pajak elektronik dan bukti pungutan PPN dan pengisian dilaksanakan dengan elektronik melalui aplikasi ataupun website.


Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, berikut adalah tata cara/proses yang harus dilakukan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi e-Faktur:

- 1) Buka aplikasi e-Faktur yang diperoleh dari otoritas pajak dan double klik pada aplikasi.




Gambar 8
Aplikasi e-Faktur

- 2) Masuk menu pilih data base, pastikan pilih “Lokal Database” dan klik connect.




Gambar 9
Database e-Faktur

- 3) Pada menu login, isi username serta kata sandi kemudian klik login.




Gambar 10
Login User

- 4) Kemudian muncul tampilan *homepage* atau identitas perusahaan pada aplikasi e-Faktur.




Gambar 11
Homepage Aplikasi e-Faktur

- 5) Di menu referensi, selesaikan pengaturan profil Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari menu “*Management upload profil PKP*”. Diisi sesuai informasi yang belum tersedia.




Gambar 12
Pengisian Profil PKP

- 6) Input informasi lawan transaksi pada menu “*Referensi Lawan Transaksi Administrasi*”.




Gambar 13
Input Lawan Transaksi

- 7) Input informasi barang/jasa pada menu “Referensi Barang/Jasa Administrasi Barang/Jasa atau Impor Data Barang/Jasa” pada menu “Referensi Barang/Jasa Import”




Gambar 14
Input Barang dan Jasa

- 8) Input data Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) pada menu “Referensi Referensi Nomor Faktur”. Sebelum membuat faktur pajak, PKP harus mendapatkan NSFP dari e-Nofa.




Gambar 15
Input Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

- 9) Input atau impor data faktur pajak pada menu “Faktur”, faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan.



Gambar 16
Input Pajak Keluaran



Gambar 17
Pajak Masukan

C. Tinjauan Praktek

1. Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal

Bahwa untuk memudahkan beban pada daerah setempat, telah didistribusikan dana subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu atau LPG 3 Kg sesuai APBN. Pengangkutan LPG khusus merupakan pengangkutan LPG Tertentu dari Badan Usaha ke Pemerintah yang dibayai subsidi LPG, yang terdiri dari subsidi nilai dan biaya PPN sesuai dengan ketentuan peraturan pedoman. Sedangkan PPN yang terutang atas pengangkutan LPG tertentu yang bagian harga tidak disubsidi pada Titik serah Badan Usaha dihitung dengan Nilai Lain sebagai DPP, Titik serah Agen atau Pangkalan dipungut serta disetor dengan jumlah tertentu.

PMK No. 62/PMK.03/2022 mengenai PPN atas Pengangkutan LPG Tertentu. Semua pelaku usaha khususnya PT. Putri Tunggal Mandiri telah melakukan perhitungan PPN atas Penyerahan LPG 3 kg. Dimana PT. Putri Tunggal Mandiri tidak hanya menjadi agen gas tabung 3 kg tetapi melakukan penjualan dengan berbagai ukuran gas 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg namun dalam perhitungan PPN yang memiliki perhitungan khusus hanya tabung 3 kg karena penyerahan harganya tidak bersubsidi dengan perhitungan menggunakan nilai lain.

Oleh karena itu, implementasi perhitungan PPN atas Penyerahan

LPG 3Kg perusahaan melakukan perhitungan sesuai dengan jumlah penyerahan Lpg kepada pangkalan, yang dimana data pangkalan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kontrak berikut perhitungan PPN PT. Putri Tunggal Mandiri pada pangkalan:

- a. Nama Pangkalan : Wahyudiharjo
- NPWP/KTP : 41.659.0619.5-501.000
- Alamat : JL. Jeruk Blok 000 No. 000 RT 004 RW 003
Kel. Padagangan Kec. Dukuhwaru Kota/Kab.
Tegal Jawa Tengah
- Kode Pos : 52414
- No. Telepon : -
- Banyak Tabung : 560

PT. Putri Tunggal Mandiri sebagai Agen, menyerahkan 560 (lima ratus enam puluh) LPG tabung 3 kg kepada Bapak Wahyudiharjo yang telah ditetapkan PT. Putri Tunggal Mandiri menjadi pangkalan. Harga jjual agen Rp. 14.250/tabung. Harga jual eceran dari pertamina pada tanggal pengiriman adalah Rp. 12.750/tabung. Dimana PT. Putri Tunggal Mandiri telah ditetapkan menjadi PKP, atas penjualann terutang PPN dengan perhitungan berikut:

Harga:	Dasar Pengenaan Pajak:
= 560 x Rp. 14.250	= 560 x selisih (Rp. 1.500)
= Rp. 7.980.00	= Rp. 840.000

Pajak Pertambahan Nilai terutang
 = 560 x 1,1/101,1 x (Rp. 14.250 – Rp. 12.750)
 = Rp. 9.139

PPN akan terutang sebesar Rp. 9.139 merupakan pengurangan antara harga jual agen dengan Pertamina.

b. Nama Pangkalan : Abdul Ghoni
 NPWP/KTP : 00.000.000.0-000.000
 Alamat : JL. Bali Blok 000 No. 000 RT 003 RW 004

Harga:	Dasar Pengenaan Pajak:
= 80 x Rp. 14.250	= 80 x selisih (Rp. 1.500)
= Rp. 1.140.000	= Rp. 120.000

Pajak Pertambahan Nilai terutang
 = 80 x 1,1/101,1 x (Rp. 14.250 – Rp. 12.750)
 = Rp. 1.306

Kel. Adiwerna Kec. Adiwerna Kota/Kab.
 Tegal Jawa Tengah

Kode Pos : 52194
 No. Telepon : -
 Banyak Tabung : 80

PT. Putri Tunggal Mandiri sebagai Agen, menyerahkan 80 (delapan puluh) tabung Lpg tabung 3 kg kepada Bapak Abdul Ghoni yang telah

ditetapkan oleh PT. Putri Tunggal Mandiri menjadi pangkalan. Harga jual agen Rp. 14.250/tabung.. Harga jual eceran dari Pertamina pada tanggal pengiriman adalah Rp. 12.750/tabung. Dimana PT. Putri Mandiri telah ditetapkan menjadi PKP, atas penjualan terutang PPN dengan perhitungan sebesar:

PPN terutang sebesar Rp. 1.306 diperhitungkan pengurangan antara harga jual agen dan Pertamina.

c. Nama Pangkalan : Ahmad Ripai
 NPWP/KTP : 00.000.000.0-000.000
 Alamat : JL. Saleh Blok 000 No. 000 RT 001 RW 004
 Kel. Jembayat Kec. Margasari Kota/Kab.
 Tegal Jawa Tengah
 Kode Pos : 52463
 No. Telepon : -
 Banyak Tabung :2264

PT. Putri Tunggal Mandiri sebagai Agen, menyerahkan 2264 (dua ribu dua ratus enam puluh empat) tabung Lpg tabung 3 kg kepada Bapak

Harga:	Dasar Pengenaan Pajak:
= 2264 x Rp. 14.250	= 2264 x selisih (Rp. 1.500)
= Rp. 32.262.000	= Rp. 3.396.000
Pajak Pertambahan Nilai terutang	
= 2264 x 1,1/101,1 x (Rp. 14.250 – Rp. 12.750)	
= Rp. 36.950	

Ahmad Ripai yang telah ditetapkan oleh PT. Putri Tunggal Mandiri menjadi pangkalan. Harga jual agen Rp. 14.250/tabung. Harga jual eceran dari Pertamina pada tanggal pengiriman adalah Rp. 12.750/tabung. Dimana PT. Putri Tunggal Mandiri telah ditetapkan menjadi PKP, atas penjualannya terutang PPN dengan perhitungan berikut:

PPN terutang sebesar Rp. 36.950 merupakan pengurangan antara harga jual agen dan Pertamina.

Dari perhitungan PPN LPG tabung 3 Kg tersebut dijadikan satu dalam 1 bulan setiap transaksi penyerahan LPG untuk dilakukan perhitungan seluruh PPN yang terutang pada perusahaan dan akan dilakukan pembayaran PPN terutang tersebut serta akan dilaporkan apabila sudah melakukan pembayaran PPNnya sebagai lampiran untuk melaporkan SPT Masa PPN.

2. Penginputan Faktur Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tabung 3 Kg pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal

PPN yang terutang dibuatkan Faktur atas bagian harga yang disubsidi yaitu yakni pada saat badan usaha mengajukan permohonan pembayaran subsidi. Sementara itu, yang tidak disubsidi maka dibuat pada saat badan usaha, agen, dan pangkalan menyerahkan tabung Lpg tabung 3 kg atau saat pembayaran. Penggunaan aplikasi e-Faktur sebagai pengganti permohonan secara manual diwajibkan mulai tahun

2016 melalui peraturan DJP No. KEP-136/PJ/2014, berisi Penetapan Pengusaha wajib menginput faktur dalam bentuk elektronika namun peraturan tersebut sudah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku yang dirubah menjadi PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak..

PT. Putri Tunggal Mandiri adalah perusahaan bergerak di bidang penyalur agen *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg, Bright Gas 5,5 Kg, Bright Gas 12 Kg Minyak Tanah Non Subsidi di Kabupaten Tegal. Dalam pembuatan Faktur Pajak perusahaan memperoleh perlakuan khusus lam melakukan pengajuan tagihan dan pelaporannya. Faktur Pajak Digunggungkan artinya faktur diperlukan dalam penyaluran BKP/JKP oleh pengusaha dengan tidak menyertakan identitas pembeli, hanya digunakan oleh PKP yang bergerak bidang perdagangan barang eceran atau PKP Pedagang Eceran.

Istilah Faktur Pajak Digunggung sudah keluar pada saat diterapkannya peraturan PPN atau UUNomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas peraturan Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun istilah pajak digunggung tidak secara jelas ditulis pada ketentuan UU PPN tersebut, di dalamnya hanya dikenal dengan istilah Faktur Pajak saja. Faktur Pajak digunggung, PKP menerbitkan bukti pengeluaran sebagai tanda terima penjualan, voucher, kwitansi, karcis atau bukti penyerahan atau pembayaran lainnya. Dimana PT. Putri Tunggal Mandiri membuat Faktur Pajak

digunggung sebagai lampiran untuk melaporkan SPT pajak melalui aplikasi e-Faktur karena sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib menggunakan e-faktur.


Dalam penginputan faktur pajak penyerahan gas lpg tabung 3 kg dilakukan sesuai dengan prosedur inputnya, dengan mengisi barang/jasa dengan sesuai harga refill 3 kg dengan harga yang sudah ditentukan dengan margin perusahaan dalam penyerahan/penyaluran gas lpg tersebut, dari 300, 004-23-35793146 s.d 004-23-35793445. Berikut langkah-langkah:

- 1) Buka aplikasi e-Faktur pada layar komputer dengan double klik.




Gambar 18
Aplikasi e-Faktur PT. Putri Tunggal Mandiri

- 2) Menu pilih data base, klik “Lokal Database.” dan klik connet.



Gambar 19
Database PT. Putri Tunggal Mandiri


- 3) Pada menu login, isi username serta kata sandi dan klik login.



Gambar 20
Login User PT. Putri Tunggal Mandiri


- 4) Kemudian muncul tampilan identitas perusahaan, untuk aplikasi e-Faktur nama perusahaan, NPWP dan alamat perusahaan sudah otomatis dan tidak bisa diubah, tetapi untuk data profile selain hal

tersebut masih bisa ditambahkan dengan klik management upload, pilih profile PKP.




Gambar 21
Homepage PT. Putri Tunggl Mandiri

- 5) Klik Rekan Range No. Faktur dan masukan no faktur yang diberikan kepada PKP (NO. Faktur awal dan No. Faktur akhir) kemudian klik rekan faktur. Dan akan muncul pesan “Range nomor faktur sudah berhasil terkirim” klik oke.




Gambar 22
Rekam Nomor Faktur PT. Putri Tunggl Mandiri

- 6) Masukkan data barang/jasa pada bagian “Referensi Impor Barang/Jasa”, pada menu “Administrasi Referensi Barang/Jasa” atau “Data Impor Barang/Jasa”.




Gambar 23
Input Barang/Jasa PT. Putri Tunggal Mandiri

- 7) Pilih menu faktur pada bagian atas, muncul beberapa pilihan kemudian arahkan cursor pada Pajak Keluaran klik Administrasi Faktur.




Gambar 24
Faktur Pajak Keluaran

- 8) Klik bagian bawah Rekam Faktur.



Gambar 25
Faktur Pajak Keluaran


- 9) Pada bagian detail transaksi pilih nomor 05 karena jenis pajak pilih nomor 1, tanggal dokumen sesuai dengan tanggal pembuatan faktur pajak tersebut, bulan dan tahun pada tahun serta nomor seri faktur diisi sesuai urutan nomor seri faktur yang digunakan dimana 1 NSFP hanya digunakan untuk 1 transaksi, kemudian klik lanjutkan.



Gambar 26
Faktur Pajak Keluaran


- 10) NPWP diisi apabila pangkalan memiliki atau membuat NPWP sendiri, apabila dari pangkalan tidak ada NPWP maka diisi 0 semua

dan akan diisi menggunakan NIK pangkalan tersebut, nama diisi sesuai dengan yang menerima, dan alamat juga sama sesuai dengan pengantaran gas tersebut, kemudian klik lanjutkan.




Gambar 27
Faktur Pajak Keluaran

11) Pada detail transaksi pilih Rekam Transaksi.




Gambar 28
Faktur Pajak Keluaran

12) Klik cari barang/jasa pilih REFILL 3Kg.




Gambar 29
Faktur Pajak Keluaran

- 13) Kemudian akan muncul harga satuan sebesar Rp. 14.250, jumlah barang diisi sesuai dengan jumlah penyerahan gas selama 1 bulan, dan pengisian diisi sesuai dengan perhitungan diatas, lalu klik simpan.




Gambar 30
Faktur Pajak Keluaran

- 14) Akan kembali ke menu detail transaksi, pilih Refill LPG kemudian klik simpan.



Gambar 31
Faktur Pajak Keluaran

- 15) Apabila sudah selesai akan muncul beberapa transaksi yang sudah diinput dalam Faktur Pajak Keluaran.



Gambar 32
Faktur Pajak Keluaran

- 16) Jika transaksi semua telah diinput maka status masih belum approve, maka klik upload akan berubah menjadi approval sukses, kemudian pembuatan Faktur Pajak telah selesai.

Dalam pengimputan Faktur Pajak digunggung dalam e-Faktur dilakukan dengan posting SPT masa yang diinginkan, dengan buka SPT masa klik SPT kemudian formulir lampiran 1111 AB.

Gambar 33
Formulir 1111AB

Dalam formulir 1111AB Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) diisi berapa jumlah angkutan dalam negeri dengan Surat Ketetapan Bea Masuk selama satu bulan di wilayah I.B.2 sesuai pada gambar diatas Untuk melakukan pelaporan SPT PPN pada bulan tersebut untuk dilakukannya pembayaran apabila kurang bayar/lebih bayar bisa dialihkan untuk pemabayaran berikutnya.

3. **Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tabung 3 Kg dan Penginputan Faktur Pajak sesuai dengan PMK No. 62/PMK.03/2022 pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal**

Berdasarkan PMK No. 62/PMK.03/2022 berisi PPN atas Penyaluran LPG khusus, PT. Putri Tunggal Mandiri sebagai penyalur LPG 3 kg disebut agen adalah suatu badan usaha milik negara, badan usaha mandiri, maupun badan usaha milik negara yang ditetapkan suatu badan usaha dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan LPG khusus. Pengangkutan barang dagangan berupa tabung LPG 3 kg oleh pedagang besar dikenakan PPN Tabung LPG 3 kg.

Sesuai PMK No. 220/PMK.03/2020 pada 28 Desember 2020 berisi mengenai Perhitungan atau pungutan PPN yang terutang atas penjualan Lpg (gas) tertentu oleh pihak agen dan pangkalan. Namun peraturan ini sudah dicabut dan pada saat itu tarif PPN masih 10% kemudian digantikan dengan PMK No. 62/PMNK.03/2022 mengenai PPN atas Penyerahan LPG Tertentu dengan tarif PPN sudah naik menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Perhitungan tersebut PT. Putri Tunggal Mandiri sudah mengikuti perhitungan sesuai dengan tarif PPN yang ada di Indonesia.

PT. Putri Tunggal Mandiri melakukan perhitungan dan penginputan faktur pajak PPN atas tabung LPG 3 kg sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 dengan menggunakan tarif khusus yang terutang untuk pengangkutan LPG jenis tertentu di tempat pengangkutan khusus sebesar $1,1/101,1$ yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022 dan akan menjadi sebesar $1,2/101,2$ pada

saat tarif naik sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan berlaku.

Dalam penginputan faktur pajak PT. Putri Tunggal Mandiri memperoleh perlakuan khusus dalam menginput, yaitu dengan Faktur digunggung. Faktur Pajak Digunggung artinya faktur diperuntukan bagi penyerahan BKP/JKP oleh pelaku usaha dengan tidak menyertakan identitas pembeli. Faktur digunggung diperlukan oleh PKP yang bergerak dalam perdagangan barang eceran). Dengan perlakuan khusus tersebut dalam pembuatan/penginputan faktur pajak keluaran oleh perusahaan menggunakan kode 050 yang penyerahan BKP/JKP yang PPNnya dipungut dengan besaran tertentu oleh pengusaha dan telah melakukan penyerahan BKP/JKP.

4. Hambatan serta Solusi pada saat melakukan perhitungan dan penginputan faktur pajak atas penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg pada PT. Putri Tunggal Mandiri Kabupaten Tegal.

Hambatan dalam melakukan perhitungan PPN atas penyerahan LPG 3kg pada PT. Tunggal Mandiri yaitu:

- a) Terdapat ketidaksesuaian pencatatan saat penyerahan dan perhitungan PPN atas penyaluran LPG 3kg yang belum dimasukkan.
- b) Kurangnya ketelitian dalam perhitungan PPN atas penyaluran LPG 3kg yang akan dibuatkan faktur pajak.

Adapun hambatan dalam proses penginputan fakturr melalui aplikasi. dalam penyerahan Lpg tabung 3kg, dimana penggunaan e-Faktur mempermudah Pelaku usaha dalam melakukan penginputan faktur sesuai informasi yang telah ditetapkan oleh DJP, terdapat hambatan pada proses penginputan faktur pajak yaitu:

- a) Pada saat upload e-Faktur terdapat masalah tidak bisa upload, maka PKP memeriksa kembali faktur pajak yang tidak upload.
- b) Server dari DJP pusat sedang error.
- c) Kesalahan penginputan perhitungan PPN pada saat pembuatan faktur pajak.

Dari hambatan perhitungan dan penginputan faktur atas penyaluran LPG 3Kg terdapat solusi yang bisa digunakan atau diterapkan dengan baik, yaitu:

- a) Fokus pada saat melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung PPN atas penyerahan Lpg tabung 3kg.
- b) Untuk mengatasi server error dari DJP, perusahaan tetap menunggu sampai proses penginputan faktur pajak bisa dibuat.
- c) Pada saat kesalahan penginputan pada aplikasi e-Faktur bisa dibuatkan faktur pajak kembali dengan menghapus penginputan faktur pajak sebelumnya.